

OTONOMI PERGURUAN TINGGI

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Oleh
Dr. Yahya, M.Pd
(Universitas Negeri Padang)

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL. :	19-1-2011
SUMBER HARGA :	Hd
KOLEKSI :	K1
NB. INVENTARIS :	46/Hd/2011.0.11
KLASIFIKASI :	378 Yah 0.1

**DISAMPAIKAN PADA SEMINAR NASIONAL TENTANG
BADAN HUKUM PERGURUAN TINGGI (BH-PT)
Padang Tanggal 14 Mei 2005**

OTONOMI PERGURUAN TINGGI

**Oleh : Yahya
Universitas Negeri Padang**

Abstrak

Otonomi perguruan tinggi yang diapungkan menuai respon positif dan negatif serta mengundang pro dan kontra pemikiran masyarakat. Perguruan tinggi menanggapi gagasan ini ada yang optimis dan ada pula yang ragu. Bagi yang ragu, khawatir dengan kemampuannya untuk berdiri sendiri dikaitkan dengan sumber daya yang tersedia dan animo masyarakat yang kurang dengan segala tawaran yang diberikan oleh perguruan tinggi.

Otonomi memberi kewenangan pada perguruan tinggi untuk mengelola sumberdaya yang dimilikinya, mulai dari sumber daya manusia yakni keahlian akademiknya untuk kemaslahatan masyarakat serta anggaran yang dibutuhkan. Namun yang paling menonjol dari otonomi ini adalah masalah anggaran sehingga perguruan tinggi dikhawatirkan berubah menjadi lembaga profit, dan mengeksploitasi mahasiswa dan ini dapat melukai keadilan.

Kata kunci: Otonomi dan kemampuan masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Sangat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembentukan manusia yang berkarakter. Dengan adanya komunikasi dan globalisasi telah membuat perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat. Tidak dapat dielakkan bahwa arus informasi dan globalisasi yang telah memasuki setiap langkah kehidupan masyarakat. Satu hal yang tampak jelas adanya transformasi nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat yang menuntut semua sektor pendukung harus berubah atau menyesuaikan diri agar lebih akomodatif menerima perubahan ini, termasuk pendidikan sebagai sebuah sistem.

Fungsi dan tujuan dari sistem pendidikan nasional dalam proses pemanusiaan dapat memilih posisinya di tengah-tengah arus informasi dan globalisasi agar dapat lebih akomodatif dan bersifat pengembang. Gerakan reformasi menuntut penerapan prinsip otonomi dilakukan disegala bidang termasuk otonomi pendidikan. Sistem otonomi pendidikan dalam era reformasi ditandai dengan penataan pendidikan yang berbasis sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, dan otonomi perguruan tinggi pada tingkat pendidikan tinggi. Otonomi perguruan tinggi memberi kewenangan yang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Pemberian otonomi pada perguruan tinggi merupakan wacana yang diapungkan jauh hari sebelum krisis ekonomi terjadi tahun 1997. Wacana ini muncul untuk memberi kebebasan atau ruang gerak pada perguruan tinggi untuk mengembangkan sumber daya yang ada dan kemampuan akademik sesuai dengan bidang keilmuannya tanpa dibatasi oleh kepentingan pemerintah yang terkesan punya niat menyamakan (uniform). Penyamaan ini terkesan dipaksakan sehingga mengurangi kebebasan perguruan tinggi untuk berimpropisasi. Hal yang paling urgen kenapa perguruan tinggi ingin menjadi otonom adalah agar perguruan tinggi dapat merencanakan orientasinya dan standar isysnsnys sendiri sesuai dengan kemampuan fasilitas dan level kakademik yang dimiliki. Otonomi berbasis keilmuannya yang dibuat dalam bentuk standard akan lebih mudah dicapai sebab semua dilakukan atasa analisa dan evaluasi diri yang dilakukannya sendiri. Artinya berakar dari apa yang dimilikinya, apa tujuannya dan bagaimana strategi pencapaiannya dan proses pengalokasian anggaran untuk semua program yang dibuat. Keleluasaan perguruan tinggi inilah menimbulkan semangat bagi perguruan tinggi lain untuk ikut mempersiapkan diri menjadi otonom.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

B. Dasar Hukum dan Filosofis

Indonesia pada era tahun 1990-an dilanda krisis ekonomi yang membuat masyarakat sangat khawatir tentang kelangsungan bernegara dengan kondisi yang aman dan damai. Sebahagian masyarakat pada saat itu ada yang berpikir apakah akan terjadi situasi seperti yang pernah ada di Ethiopia dan negara lain yang jatuh miskin dengan situasi yang sangat tidak menentu. Akan tetapi pada saat itu pula para pemikir bangsa ini mencetuskan ide otonomi terutama otonomi daerah. Otonomi yang dihembuskan disambut hangat oleh daerah yang memiliki penghasilan berlimpah, tetapi tidak oleh daerah yang kurang baik penghasilannya. Beda lagi dengan daerah yang memiliki sejarah politik berbeda, mereka justru berpikir lebih jauh malah membuat wacana memisahkan diri dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Satu gagasan yang sangat tidak masuk akal.

Isu otonomi ini berjalan baik tanpa gejolak yang berarti sekaligus kendali yang tepat untuk menangani krisis sehingga Kabupaten/Kota menjadi otonom tapi untuk sektor tertentu. Sektor pendidikan termasuk bagian dari imbas otonom yang diberi kewenangan penelolaannya pada pemerintah kabupaten/kota khususnya pendidikan dasar dan menengah. Untuk perguruan tinggi tetap menjadi bagian dari kewenangan pemerintah pusat, walaupun beberapa pemerintah kabupaten/kota ada yang menggagas mendirikan perguruan tinggi atas nama pemerintahnya. Pada saat itulah menggapung juga otonomi perguruan tinggi walaupun konsep ini sudah lama diisukan.

Secara yuridis formal lahirnya otonomi perguruan tinggi hampir bersamaan dengan otonomi daerah. Walaupun tidak dikategorikan sebagai euphoria otonomi namun otonomi perguruan tinggi memang dikehendaki sesuai dengan hakekat perguruan tinggi. Untuk otonomi daerah diatur melalui UU Nomor 22 dan Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sementara untuk perguruan tinggi diatur melalui PP

nomor 61 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PT-BH). Konsep yang dikembangkan dalam PP no 61 ini sebagai dasar otonomi pendidikan adalah sama yaitu pelimpahan sebagian besar kekuasaan dari pemerintah ke perguruan tinggi dalam melakukan pengelolaan pendidikan. Otonomi perguruan tinggi diawali dengan program peningkatan kualitas pendidikan melalui bantuan dana hibah. Perguruan tinggi yang otonom mendapat bantuan dana hibah dan diberi keleluasaan untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan kebutuhan lembaga. Program hibah ternyata telah menunjukkan hasil positif sehingga muncul pemikiran untuk menerapkan otonomi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi yang lain.

Otonomi yang dikenal dengan Badan Hukum Pendidikan (BHP) disusun sebagai tindak lanjut amanat Pasal 53 UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ayat 1 yang menyebutkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Setelah pendidikan berbentuk badan hukum, diharapkan terjadi perbaruan sistem pendidikan yang meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Masyarakat akan mendapat kepastian hukum dalam memperoleh pelayanan pendidikan pada level yang lebih tinggi.

Walaupun otonomi perguruan tinggi telah digelar dengan payung hukum yang jelas masih banyak perguruan tinggi bersikap *wait and see* dengan menjadikan hal ini wacana yang perlu dianalisis kelebihan dan kekurangannya. Sebahagian besar masyarakat umumnya masih merasa khawatir terhadap perubahan lembaga pendidikan menjadi otonom. Kekhawatiran masyarakat antara lain disebabkan oleh berkembangnya opini publik yang banyak menyoroti tentang privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Hal ini terjadi karena lembaga pendidikan yang sudah berstatus otonom wajib mencari

tambahan dana dari usahanya sendiri atau mencari bantuan dari dunia usaha, industri, bantuan asing dan partisipasi dari orangtua peserta didik. Sumbangan pendidikan dari orang tua mahasiswa merupakan sumber pembiayaan yang menjadi andalan perguruan tinggi apabila lembaga tersebut tidak mampu menggali sumber dana lain.

C. Fenomena Perguruan Tinggi

Setelah keluarnya PP no 61 tahun 1999 tentang Badan Hukum Pendidikan beberapa perguruan tinggi ditunjuk sebagai perguruan tinggi otonom atau Badan Hukum Pendidikan (BHP). . Sampai dengan tahun 2004 telah ditetapkan enam PTN (ITB, UI, IPB, UGM, UPI, dan USU) yang mengalami perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) dan dalam masa transisi dapat memperoleh mandat untuk beroperasi sebagai badan layanan umum menuju badan hukum pendidikan dengan tujuan peningkatan mutu.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan melalui otonomi adalah memberi tanggung jawab lebih besar dengan tetap berdasar pada prinsip akuntabilitas publik. Perguruan tinggi juga diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Otonomi perguruan tinggi ini sangat penting untuk membangun iklim kebebasan akademik serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam aktivitas pengembangan keilmuan. Namun, pelaksanaan otonomi belum berjalan dengan baik antara lain karena belum tersedia perangkat hukum berupa undang-undang badan hukum pendidikan yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan dan manajemen sumber daya lainnya yang dimiliki perguruan tinggi.

Kegamangan yang dialami perguruan tinggi sama dengan kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran tersebut antara lain disebabkan pemerintah hanya menanggung dua per tiga biaya pendidikan yang digunakan untuk biaya operasional, biaya investasi,

beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta. Selain masalah pembiayaan, masalah kepegawaian juga menimbulkan keresahan karena tenaga pada perguruan tinggi otonom harus membuat perjanjian kerja dengan perguruan tingginya. Hal ini akan membuat pegawai merasa cemas terhadap perubahan status menjadi pegawai kontrak sedangkan pimpinan merasa juga kesulitan merubah budaya kerja pegawai menjadi pegawai kontrak. Kesan masyarakat bahwa sebagian mahasiswa tidak dapat menerima kebijakan pendidikan tinggi otonom.

Pandangan beberapa pengamat, alasan yang mendasari lahirnya perguruan tinggi otonom sebenarnya melepaskan tanggung jawab pemerintah di dalam pembiayaan pendidikan tinggi dengan berkedok memberi otonomi yang lebih luas kepada perguruan tinggi. Namun pelaksanaannya dari beberapa perguruan tinggi menunjukkan kecenderungan kepada naiknya sumbangan mahasiswa serta pengelolaan lembaga pendidikan tinggi sebagai suatu perusahaan yang bernuansa profit. Dengan semakin kecilnya dana pemerintah yang dimasukkan ke perguruan tinggi yang otonom tersebut maka pendidikan tinggi akan berupaya mencari dananya sendiri antara lain dengan menaikkan biaya dari mahasiswa, membuat kelas-kelas jauh, memberi kebebasan untuk membuka program-program studi baru yang keseluruhannya msningkatkan pengeluaran mahasiswa. Perguruan tinggi yang berstatus otonom cenderung merupakan perguruan tinggi yang mapan yang umumnya dapat dimasuki oleh para mahasiswa dari kelompok ekonomi menengah atas.

Ada kesan otonomi perguruan tinggi ternyata telah menggeser tujuannya sebagai pengembangan pendidikan dan penelitian untuk kesejahteraan rakyat ke pada lembaga yang bersifat korporasi yang pencari keuntungan atau profit. Jika demikian adanya berarti otonomi pendidikan tinggi berada di luar pesan amanat UUD 1945 dalam upaya

untuk mencerdaskan kehidupan rakyat banyak. Pada hakekatnya setiap warganegara yang memiliki kemampuan secara intelektual mempunyai kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan tinggi negeri yang berkualitas. Jika kenyataannya adalah lembaga profit berarti pendidikan tinggi hanya diperuntukkan bagi kelompok mahasiswa dari keluarga yang mampu. Otonomi pendidikan tinggi yang demikian telah mengeliminir konsep adil dan merata, oleh sebab itu pengkajian lebih dalam agar lebih mengutamakan kecerdasan dibanding kemampuan finansial..

Khawatiran yang terjadi di masyarakat dan kegamangan pada perguruan tinggi yang belum otonom wajar-wajar saja terjadi dengan konsep otonomi yang dikembangkan sebab aktivitas pembelajaran yang terjadi pasti berhadapan dengan pengelolaan dan sumber pendanaan, sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Namun kekhawatiran ini dapat diminimalisir dengan merubah konsep pemikiran dan pelaksanaannya yaitu otonomi jangan terlalu menekankan kelaluaan dalam pengelolaan anggaran yang membuat prioritas sumber dana adalah masyarakat, tetapi membuat kerja sama dengan lembaga atau perusahaan yang memiliki keterkaitan pengembangan ilmu dan pemikiran. Inilah seharusnya menjadi sumber biaya bagi perguruan tinggi untuk menunjang seluruh aktivitasnya sebagai lembaga akademik. Jika ini terjadi maka ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh:

1. Perguruan tinggi akan lebih dekat dengan pengguna yaitu dunia usaha dan industri serta saling memahami kebutuhan masing-masing.
2. Pengalaman dosen dan mahasiswa akan lebih sempurna karena terkait dengan keadaan lapangan dan persoalan yang sesungguhnya.

3. Perguruan tinggi akan mendapat biaya yang layak dari setiap produk yang dihasilkan.

D. Penutup

Konsep otonomi yang digulirkan agar setiap perguruan tinggi negeri dapat berkembang secara efektif untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan menjadi "Center of Excellence" baik pada sisi pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tetapi harus diakui, perguruan tinggi yang telah otonom cenderung menggunakan keistimewaan ini pada peningkatan keuntungan finansial dengan alasan dana dari pemerintah berkurang. Niat peningkatan kecerdasan bangsa pun akhirnya hanya bisa dinikmati bagi mereka yang unggul secara ekonomi, unggul secara akademik dan memiliki akses yang luas dan andal.

Seharusnya otonomi perguruan tinggi negeri juga harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial sehingga tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dicapai. Tanggung jawab sosial dapat menjadi perwujudan bagi perguruan tinggi negeri untuk memiliki komitmen dalam pendidikan, konsisten dalam menjalankan serta konsekuen dalam menerima resiko yang terjadi. Bentuk tanggung jawab yang sebaiknya dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi negeri apabila mereka tetap menghendaki bentuk otonomi, yaitu transparan, terjangkau, egaliter, idealisme dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2005). *Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta: www.depdiknas.go.id
- , (2003) *Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: www.depdiknas.go.id
- Eriyanto. (1999). *Metodologi poling, memberdayakan suara rakyat*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Fraenkel, J. R. & Fraenkel, N. E. (1993). *How to design and evaluate research in education*. New York: McGraw-Hill. Inc.
- Vockell, E. L. (1983). *Educational research*. London: Collier Macmillan Publisher

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG